

PIAGAM KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN (STAK) ARASTAMAR GRIMENAWA JAYAPURA

Nomor : 012/210/STT-AW/M.S/III/2019
Nomor : 020/PKS/STAK-AGJ/III/2019

Pada hari ini, Senin Tanggal 11 Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Dr. Sensius Amon Karlau, M.Pd.K.
NIDN : 2324098001
Jabatan: Ketua STT Arastamar Wamena
Selanjutnya Dalam Piagam Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan

Nama : Dr. Jeffrit Kalprianus Ismail, M.Pd.
NIDN : 2303127802
Jabatan: Ketua STAK Arastamar Grimenawa-Jayapura
Selanjutnya dalam piagam kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum.

Kedua pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Manajemen Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

1. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Nasional di Bidang Manajemen Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang di dalamnya mengakomodir berbagai kepentingan untuk peningkatan sebagaimana diharapkan kedua belah pihak.
2. Untuk Mendorong Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa serta Alumni agar dapat Membangkitkan Tingkat Kepercayaan Berbagai Pihak, sebagai pengguna bagi kedua pihak yang telah Bersepakat untuk Bekerjasama.
3. Untuk Membangun dan Meningkatkan hubungan antar kedua belah pihak dalam pelaksanaan Manajemen Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama oleh kedua belah pihak meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

1. Unsur Pendidikan dan Pengajaran: Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Mencakup Studi Kolaboratif antar Mahasiswa, Peningkatan Jenjang pendidikan Dosen dan Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen,
2. Unsur Penelitian: Pelatihan atau Bimbingan Teknis penulisan bersama buku ontology atau kolaboratif, Pelaksanaan Penelitian bersama antar Dosen, penelitian bersama antar Mahasiswa, Penelitian bersama Dosen dan Mahasiswa yang Mengarah Pada Publikasi pada Jurnal Nasional, Jurnal Nasional Bereputasi, Jurnal Internasional dan Jurnal Internasional Bereputasi.
3. Unsur Pengabdian kepada Masyarakat: Pelatihan atau Bimbingan Teknis PkM atau PkM kolaboratif, Pelaksanaan PkM bersama antar Dosen, PkM bersama antar Mahasiswa, PkM bersama Dosen dan Mahasiswa yang Mengarah Pada Publikasi pada Jurnal PkM Nasional, Jurnal PkM Nasional Bereputasi, Jurnal PkM Internasional dan Jurnal PkM Internasional Bereputasi.
4. Unsur Penunjang atau bidang-bidang lain sesuai dengan Kesepakatan bersama.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama

1. Lama Kerjasama ini Berlaku untuk Masa Waktu 10 tahun, Terhitung Sejak Tanggal dan Tahun Penandatanganan Piagam Kerja Sama ini, dan Dapat Diperpanjang atas Dasar Persetujuan Kedua Belah Pihak Secara Positiv.
2. Pelaksanaan Kerjasama ini Akan Dimonitor, Dievaluasi, dan Dikendalikan Secara Periodik Secara bersama oleh Kedua Belah Pihak Sesuai Pedoman Kerjasama oleh Kedua Pihak.
3. Pelaksanaan Kerjasama Dalam Bidang-Bidang yang Dimaksud pada Pasal Dua di Atas, Akan Diatur Dengan Ketentuan Teknis yang Dirumuskan atas Musyawarah dan Mufakat Di Antara Kedua Belah Pihak.
4. Monitor, Evaluasi dan Pengukuran Tingkat Kepuasan Kerjasama ini akan Dilakukan Secara Berkala, dan Hasil Monitor, Evaluasi dan Survey Tingkat Kepuasan Sebagaimana Dimaksud Tersebut akan Digunakan Sebagai Masukan Konstruktif Bagi Perencanaan maupun Tindakanlanjut Kerjasama Selanjutnya di Kemudian Waktu ke depan.

Pasal 4

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerjasama yang ditandai melalui piagam kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang mencakup, pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa maupun pihak-pihak lain secara proporsional dan mengedepankan kerja sama berdasarkan nilai-nilai kristiani yang tidak bertentangan dengan operaturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 **Penyelesaian Masalah**

1. Berbagai persoalan yang mungkin dapat timbul di kemudian waktu dalam kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan berdasarkan ajaran Kitab Suci sebagai landasan normatif umat Kristen secara universal.
2. Mitigasi masalah akan selalu diupayakan oleh kedua belah pihak secara proporsional dan mengedepankan penyelesaian kekeluargaan.
3. Kedua belah pihak tidak akan melakukan atau menghindari tindakan-tindakan yang berakibat pada kerugian pada salah satu pihak dalam bentuk apapun.

Pasal 6 **Penutup**

1. Perubahan atau Revisi terhadap isi kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak sesuai kondisi dan kebutuhan pengembangan masing-masing perguruan tinggi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam piagam kerjasama ini akan diatur pada kemudian waktu secara musyawarah oleh STT Arastamar Wamena dengan STAK Arastamar Grimenawa-Jayapura selaku PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Piagam Kerjasama ini mulai berlaku pada hari ini, Senin tanggal 11 Maret tahun 2019 sebagaimana tercantum di atas.

PIHAK PERTAMA

Ketua STT Arastamar Wamena


Dr. Agus Amon kariau, M.Pd.K.
NIDN: 2324098001

PIHAK KEDUA

**Ketua STAK Arastamar Grimenawa
Jayapura**


Dr. Jeffrit Kalprianus Ismail, M.Pd.K.
NIDN: 2303127802

Catatan:

1. Piagam Perjanjian Kerjasama ini diprint dua rangkap dan dandatangani di atas Materai 10.000 serta distempel oleh kedua belah pihak secara bersama.
2. Piagam Perjanjian Kerjasama ini diperuntukkan untuk kepentingan Institusi maupun setiap prodi yang berada pada STT Arastamar Wamena dan STAK Arastamar Grimenawa Jayapura.
3. Kedua belah pihak mengadakan perjanjian kerjasama ini tanpa paksaan dan intimidasi dari pihak manapun.